



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Herlina Br Sitepu, umur 55 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Plamboyan Lk III Tanjung Selamat Medan Sumut;

Dalam hal ini didampingi Khairil Anwar S.H., M.si, Andi Nursin Lubis, Suhardi, S.E Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LKN) baik bersama-sama maupun sendiri sendiri yang beralamat/berkantor di Jalan Danau tempe II gang Rambutan Kel. Sumber Karya Kec. Binjai timur Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021 dan telah di didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dibawah register nomor W2.U3.130/Pdt/SK/2021/ PN Bnj, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

Direksi PT. PLN Persero c/q UW Sumatera Utara c/q ULP Binjai Kota Jalan Jenderal Sudirman No. 114 Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, nama Ariadi Wisnu Sukendar, jabatan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) unit pelayanan pelanggan Binjai sesuai surat keputusan Direksi PT PLN (Persero) tanggal 6 Agustus 2020 dan surat kuasa General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara tanggal 14 Agustus 2020,

Dalam hal ini didampingi oleh Sahala H.F. Siagian, SH.,MH, Helbi Dahril, SH, Hosea Ryan Valenthio, SH,M.Kn, Sabar Silaban, SH, Desran J.W Saragih, SH, Hendri Triwidodo, S.T, Elfian, kesemuanya adalah pegawai yang bertugas pada PT PLN (persero) yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Tengku Amir Hamzah No. 37 Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada hari Kamis 13 Januari 2022 dibawah register nomor W2.U3.4/Pdt/SK/2022/PN Bnj, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 04 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bnj, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa yang menurut di maksud Perbuatan Melawan Hukum menurut Jurisprudensi tetap di Indonesia yang diterbitkan team pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1991 halaman 121 adalah perbuatan / tidak berbuat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si pelaku, atau
2. Melanggar Hak Subjektif orang lain, atau
3. Melanggar Kaedah Tata Susila, atau
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati- hati yang Seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap benda lain.

Sedangkan kriteria tersebut menggunakan kata atau dengan demikian untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak harus adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan terpenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula suatu Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH TERGUGAT.

Bahwa, adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sebagai berikut:



A. TERHADAP TERGUGAT

- a. Bahwa, Pengugat (Konsumen) kami adalah pelanggan PLN dengan No Pelanggan 122020926334, atas nama Herlina Br Sitepu daya 1 300, Yang mana rumah tersebut memakai alat listrik yang sederhana yaitu lampu dan TV, pemakai aliran listrik sederhana yang di tempati penyewah yang bernama Finka;
- b. Bahwa, Penggugat pada tanggal 04 November 2021 didatangi oleh Tergugat dalam hal ini diwakili oleh petugas P2TL UP3 Binjai Timur untuk pemeriksaan arus tenaga listrik pelanggan Konsumen kami, dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas P2TL yang Bernama Eric, Jan Fiter, Wahyu mereka telah mematikan stud (sekring) yang didalam meteran untuk melihat apakah arus listrik tetap hidup apabila stud (sekring) di matikan, ternyata arus listrik mati, tidak ada yang hidup sama sekali. lalu petugas P2TP memeriksa kedalam rumah Konsumen kami ternyata tidak ada pelanggaran sama sekali;
- c. Bahwa, selanjutnya petugas P2TL melihat kabel dekat meteran Konsumen kami dan petugas P2TL menyatakan ada kabel yang sedikit terkelupas, lalu petugas P2TL langsung mencopot meteran Konsumen kami, lalu petugas P2TL meminta uang damai kepada konsumen kami sebesar Rp 3.000.000, bayar di tempat (Untuk pemasangan kembali meteran Konsumen kami);
- d. Bahwa, Penyewah Rumah Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa suami konsumen kami tidak ada di rumah dan masih kerja, tidak ada uang untuk bayar di tempat, lalu petugas P2TL menyatakan di beri tempo sampai besok pagi pukul 9 pagi;
- e. Bahwa, Penggugat selanjutnya Pada tanggal 08 November 2021 mendatangi kantor PT PLN UP 3 Rayon Binjai Timur bertemu langsung dengan petugas PLN yang namanya tidak tahu lalu Pengugat menanyakan perihal permasalahan listrik Konsumen kami, lalu pihak PLN memberikan tulisan di kertas dengan tulisan tangan langsung untuk bayar denda sebesar Rp 11.386.088, serta menyatakan konsumen kami bersalah dan diduga ada pencurian arus listrik;
- f. Bahwa, Pada hari jum,at tanggal 26 November 2021 Tergugat (P2TL) mendatangi rumah Penggugat dan memutus jaringan listrik keseluruhanya tanpa ada pemberitahuan terhadap Pengugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pemutusan rumah Penggugat dalam keadaan kosong serta pihak P2TL (P.T PLN tidak ada memberitahukan informasi tentang pemutusan jaringan listrik tersebut sehingga rumah Penggugat kami menjadi gelap gulita tanpa ada cahaya penerangan;

g. Bahwa, Penggugat Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 datang kembali ke kantor PT PLN UP 3 Rayon Binjai di Jalan Medan – Binjai km 16 bertemu langsung dengan petugas PLN lalu konsumen kami meminta RINCIAN tentang biaya yang di minta tersebut sebesar Rp 11.386.088, Tetapi Tergugat P.T PLN UP 3 Rayon Binjai Timur di Jalan Medan – Binjai km 16 tidak mau memberikan kepada Penggugat kami yaitu:

- Berita Acara hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) instalasi /Sambungan listrik 1 Fasa;
 - Data hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL);
 - Berita acara pengambilan barang bukti penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL);
 - , Penetapan tagihan susulan;
- Sehingga melanggar angka 3 (tiga) dari Perbutan Melawan Hukum (PMH) tersebut di atas yaitu: (3) Melanggar Kaedah Tata Susila;

h. Bahwa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam:

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa
- e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Melihat Pasal –Pasal Tersebut di atas jelas Bahwa Tergugat **telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum**, dengan arti tidak adanya informasi yang jelas tentang pelanggaran arus listrik yang dilakukan oleh Penggugat serta tergugat mencari keuntungan Pribadi dengan mengajak Penggugat Untuk damai di tempat dan hanya menuliskan dengan tulisan tangan jumlah yang harus di bayar oleh tergugat;

B. TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu:

a. Kerugian Materil:

Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp 10.000.000,.(Sepuluh juta rupiah);

- Ongkos –Ongkos untuk menjalankan Perkara yang di timbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat bolak –balik ke Pengadilan Negeri Binjai di perkirakan sebesar Rp 5.000.000,.(lima juta rupiah);

b. Kerugian Moril:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga diri dan rasa malu Penggugat yang di tuduh mencuri aliran listrik yang tidak ada dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah);

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- + Rp. 5.000.000., + 100.000.000,- = Rp. 115.000.000,- Terbilang : Seratus lima belas juta rupiah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk memanggil kedua belah pihak yang berpekara untuk bersidang yang waktunya Bapak tentukan sendiri dan memutus perkara ini yang amarnya:

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang membongkar meteran milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memasang kembali meteran milik Penggugat tanpa di bebani biaya apapun.
4. Menyatakan Bahwa tagihan oleh Tergugat sebesar Rp Rp 11.386.088 kepada Pengugat adalah TIDAK SAH/ tidak berdasarkan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **DENDA** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai /tidak mau mematuhi Keputusan pada butir 3 (Tiga) tersebut diatas sejak keputusan ini berkekuatan Hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materil:
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus Perkara ini sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);
 - Ongkos –Ongkos untuk menjalankan Perkara yang di timbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat bolak –balik ke Pengadilan Negeri Binjai di perkiraan sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Moril:

Harga diri dan rasa malu Penggugat yang di tuduh mencuri aliran listrik yang tidak ada dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp 100.000.000, (Seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 10.000.000,- + Rp. 5.000.000., + 100.000.000,- = Rp. 115.000.000,- Terbilang : Seratus lima belas juta rupiah;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, Tergugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun perdamaian tidak berhasil dan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Setelah membaca dengan seksama Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini, TERGUGAT berpendapat:

A. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sangat-sangat kabur dan tidak jelas karena penyusunan formulasi Gugatan baik dalam Posita maupun Petitum sangat membingungkan, dimana ditinjau dari segi teknis dan substansial, perumusan Posita maupun Petitum yang dikemukakan PENGUGAT nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas serta bertentangan satu dengan lainnya;
2. Bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT terdapat banyak ketidakjelasan (*Obscuur Libel*), diantaranya:
 - a. PENGUGAT tidak menguraikan secara eksplisit Pasal mana yang dilanggar oleh TERGUGAT dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengugat hanya mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Yurisprudensi yang ada serta tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT maupun menunjukkan sebab akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

- b. Selain hal tersebut, besaran nilai kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- itu muncul bukanlah serta merta sebagai akibat perbuatan langsung yang nyata-nyatanya dilakukan oleh TERGUGAT, melainkan sebagai akibat dari inisiatif PENGGUGAT untuk mengajukan suatu perkara di Pengadilan. Jika ditelusuri lebih lanjut, PENGGUGAT juga tidak menguraikan secara detail dari besaran biaya Rp. Rp. 10.000.000,- yang muncul sebagai akibat dari pengurusan perkara, terlebih lagi kerugian moril harga diri dan rasa malu yang sangat-sangat kabur pendefinisian serta rincian kerugiannya kenapa dan bagaimana bisa muncul angka senilai Rp. 100.000.000;
 - c. Bahwa PENGGUGAT secara formil tidak merinci dan/atau memisahkan secara tegas hal-hal mana saja yang termasuk dalam uraian fakta-fakta kejadian (Posita Gugatan) dengan Tuntutan (Petitum Gugatan), sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur formil untuk diajukan sebagai suatu GUGATAN;
 - d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatannya, PENGGUGAT menjelaskan permohonan rincian biaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ke PT PLN (Persero) UP 3 Rayon Binjai Timur, namun berdasarkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT hal ini bertentangan dengan tujuan/alamat yang diuraikan dalam gugatan yang diajukan kepada ULP Binjai Kota yang bukan merupakan unit kerja yang menangani wilayah kerja persil milik PENGGUGAT, sehingga Gugatan PENGGUGAT sangat tidak memenuhi unsur formil suatu Gugatan;
3. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*), tidak dapat menjelaskan secara rinci Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT serta Posita dan Petitum PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, sehingga menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cetakan Ketiga Revisi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda dalam Gugatan PENGUGAT adalah “*ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita Gugatan sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah Gugatan tidak dapat diterima, In causa Gugatan PENGUGAT*”. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklaard)**;

B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatannya, PENGUGAT mengajukan permohonan rincian biaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) diajukan kepada PT PLN (Persero) UP 3 Rayon Binjai Timur di Jalan Medan – Binjai Km. 16, sehingga menurut hemat TERGUGAT, PENGUGAT mengetahui bahwa kegiatan P2TL tersebut merupakan wilayah kerja dari PT PLN (Persero) UP 3 Rayon Binjai Timur. Namun dalam gugatannya, PENGUGAT justru malah mengajukan gugatan kepada PT PLN (Persero) ULP Binjai Kota Jl. Jenderal Sudirman No. 114 Binjai Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentunya membuktikan PENGUGAT salah dalam mengajukan Pihak dalam gugatannya atau setidaknya bertentangan dengan Wilayah Kerja PT PLN (Persero) ULP Binjai Kota;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT telah salah mengajukan pihak dalam Gugatannya dan tidak memenuhi unsur formil suatu Gugatan.. Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT **tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklaard)**;

C. GUGATAN PENGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang dikuasakan kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (DPP – LPKN) -menurut TERGUGAT telah terjadinya *Diskualifikasi in person* atau dengan kata lain orang yang tidak memenuhi syarat dan atau tidak memiliki *persona standi in judicio* sebagai Kuasa dalam perkara *a quo* ini untuk mengajukan sebuah gugatan khususnya untuk membela kepentingan seseorang atau individu saja, dikarenakan apabila DPP – LPKN bertindak sebagai kuasa maka bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat, sedangkan apabila DPP – LPKN bertindak sebagai lembaga, **maka haruslah berbentuk badan hukum atau yayasan** yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terhadap tindakan sebagai lembaga pun menurut TERGUGAT ialah DPP – LPKN harus bertindak langsung sebagai Penggugat dalam hal yang kaitannya mewakili sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Processing*) berupa gugatan konvensional yang **menyangkut hajat hidup orang banyak (Public Interest Law)** bukan kepentingan seseorang atau individu saja yang kemudian hal ini sangat berhubungan erat dengan Pasal 2 huruf (b) Perma No. 1 tahun 2002 sebagai wadah pengajuan gugatan kepentingan kelompok, yaitu “Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, apabila:

b. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.”

2. Bahwa menurut TERGUGAT pada prinsipnya orang yang merasa haknya dirugikan atau mempunyai kepentingan, dapat secara **pribadi** atau **menunjuk kuasa** kepada seseorang **yang memenuhi syarat sebagai Kuasa untuk beracara di Pengadilan**. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dalam praktek peradilan dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/ wakil dari para Pihak (Penggugat / Tergugat / atau Pemohon dan sebagainya) di Pengadilan. Sebagaimana pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan yaitu:

“Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat atau Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
 - d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ misalnya LBH, Hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
 - f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah.”
3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, pada prinsipnya LPKSM mempunyai hak mengajukan gugatan berdasarkan pasal 46 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak yang diberikan oleh UUPK tersebut berarti dalam perkara sengketa konsumen di Pengadilan Lembaga Konsumen yang memenuhi syarat sebagai LPKSM **hanya bisa memberikan advokasi bukan sebagai Kuasa Hukum / Advokat dari Konsumen;**

Sebagaimana dalil-dalil yang dimaksud diatas dapat TERGUGAT tegaskan, sangat jelaslah kedudukan DPP – LPKN tidak termasuk kedalam Subjek Hukum yang berhak menerima kuasa untuk mengajukan perkara perdata dalam perkara *aquo* ini. Sehingga patutlah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT telah terjadi *Diskualifikasi in person* sehingga Gugatan PENGGUGAT **tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijke Verklaard*;**

II. DALAM POKOK PERKARA:

A. TENTANG FAKTA HUKUM

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dali Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh TERGUGAT serta tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT adalah PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyediakan serta melayani kebutuhan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, namun juga ditugaskan oleh negara untuk hidup dan berjalan sebagaimana sebuah Perusahaan (Persero) yang mengedepankan pengelolaan yang tepat dan baik selayaknya *Good Corporate Governance* yang tentunya didalam proses bisnis nya memiliki aturan-aturan yang tertuang jelas kepada Peraturan dan/atau Keputusan Direksi, Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang dan aturan-aturan terkait lainnya;
4. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 3, angka romawi III, Huruf A poin c menyatakan:

"Bahwa, selanjutnya petugas P2TL melihat kabel dekat meteran konsumen kami dan petugas P2TL menyatakan ada kabel yang sedikit terkelupas, lalu petugas P2TL langsung mencopot meteran konsumen kami, lalu petugas P2TL meminta uang damai kepada konsumen kami sebesar Rp. 3.000.000,- bayar ditempat (untuk pemasangan kembali meteran konsumen kami)";

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan dengan tegas, dari Hasil Data Pemeriksaan P2TL dilapangan oleh TERGUGAT ditemukan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi dengan cara menyambung langsung dari instalasi PLN ke instalasi pelanggan sebelum Alat Pengukur dan Pembatas (APP). Kemudian dilakukan Pemutusan Sementara dan pengambilan Barang Bukti berupa kwh meter untuk dibawa ke Kantor PT PLN (Persero) ULP Binjai Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 020924 yang ditandatangani oleh Tim P2TL dan penghuni persil (a.n Pinka) dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 021828 tanggal 04 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim P2TL dan tidak ditandatangani penghuni persil;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Petugas P2TL meminta uang damai kepada konsumen sebesar Rp. 3.000.000,- adalah tidak benar dan mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Dari hasil temuan tersebut, maka PENGGUGAT dengan jelas dan terbukti melakukan pelanggaran, PENGGUGAT dikenakan pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada golongan P2 sesuai dengan Peraturan Direksi 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pasal 13 ayat (1) huruf c juncto Pasal 13 ayat (5) huruf b, oleh karena itu dikenakan Tagihan Susulan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 11.386.088,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);

5. Bahwa pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh TERGUGAT, merupakan tindakan sesuai amanah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 pasal 27 ayat (1) huruf d dan pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

Ps 27 ayat (1):

“Untuk kepentingan umum Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam menyediakan tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan berhak untuk masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu.”

Ps 10 ayat (1):

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha :

a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik.”

b. Permentamben Nomor 02.P/451/MPE/1991 pasal 2 ayat (1):

Hak PLN:

- “a. Memeriksa instalasi pelanggan, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan listrik dari Pengusaha sesuai peraturan instalasi ketenagalistrikan yang berlaku;
- b. Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian.”

c. Permen ESDM Nomor 33 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2016 pasal 13 ayat (1) dan (2):

“PLN melaksanakan P2TL terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah”;

d. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088.Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pasal 2 ayat (1):

Ayat (1)

“Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut”;

- 6. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya halaman 4, angka romawi III, Huruf A poin e menyatakan:**

“Bahwa, Penggugat selanjutnya pada tanggal 08 November 2021 mendatangi kantor PT PLN UP 3 Rayon Binjai Timur bertemu langsung dengan petugas PLN yang namanya tidak tahu lalu Penggugat menanyakan perihal permasalahan listrik Konsumen kami, lalu pihak PLN memberikan tulisan di kertas dengan tulisan tangan langsung untuk bayar denda sebesar Rp 11.386.088,- serta menyatakan konsumen kami bersalah dan diduga ada pencurian arus listrik”;

Bahwa terlebih dahulu dapat TERGUGAT sampaikan dalil yang dikemukakan PENGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada. Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa saat PENGUGAT mendatangi PT PLN (Persero) ULP Binjai Timur, Petugas analisa dan evaluasi telah menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan PENGUGAT terhadap instalasi listrik dan alat ukur pembatas APP (IDPEL : 122020926334) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi dengan cara menyambung langsung dari instalasi PLN ke instalasi pelanggan sebelum Alat Pengukur dan Pembatas (APP) dan digolongkan sebagai pelanggaran PIII sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direksi 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pasal 13 ayat (1) huruf c juncto Pasal 13 ayat (5) huruf b, oleh karena itu Petugas Analisa dan Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada PENGGUGAT, PENGUGAT dikenakan Tagihan Susulan sebesar Rp 11.386.088,- (sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah) sesuai dengan rumusan/perhitungan yang berlaku dalam Peraturan Direksi 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Namun terhadap penjelasan tersebut, PENGGUGAT tidak memahami dan menolak penjelasan yang disampaikan petugas analisa dan evaluasi tersebut dan condong mendreskreditkan pihak TERGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4, angka romawi III, Huruf A poin f menyatakan:

Bahwa, Pada hari jumat tanggal 26 November 2021 Tergugat (P2TL) mendatangi rumah Penggugat dan memutus jaringan listrik keseluruhannya tanpa ada pemberitahuan terhadap Penggugat dan pada saat pemutusan rumah Penggugat dalam keadaan kosong serta pihak P2TL PT PLN tidak ada memberitahukan informasi tentang pemutusan jaringan listrik tersebut sehingga rumah Penggugat kami menjadi gelap gulita tanpa ada cahaya penerangan;

Bahwa TERGUGAT datang pada tanggal 26 november 2021 untuk mengecek kembali kondisi di lapangan sebagai tindak lanjut Pemutusan Sementara yang dilakukan pada 04 November 2021 yang lalu. Namun pada faktanya di persil milik PENGGUGAT ditemukan adanya penyambungan langsung di instalasi kabel milik PLN yang disambung langsung oleh PENGGUGAT ataupun Penghuni Persil milik PENGGUGAT. Perbuatan ini merupakan tindakan melanggar hukum dan sangat membahayakan instalasi milik PLN dan jaringan listrik yang ada disekitar sambungan langsung yang dilakukan oleh PENGGUGAT ataupun Penghuni Persil milik PENGGUGAT. Perbuatan ini juga dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan juga potensi korsleting listrik yang dapat membahayakan nyawa orang lain dan benda disekitar. Untuk itu TERGUGAT segera melakukan upaya antisipasi dan pencegahan dengan melakukan pembongkaran sambungan langsung yang dilakukan oleh PENGGUGAT ataupun Penghuni Persil milik PENGGUGAT;

Bahwa pada faktanya PENGGUGAT ataupun Penghuni Persil milik PENGGUGAT kembali mengulangi perbuatan melanggar hukum dan membahayakan nyawa serta benda orang lain disekitar persil milik PENGGUGAT karena telah melakukan sambungan langsung melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel instalasi PLN yang berada disebelah rumah persil milik PENGGUGAT tanpa seizin PLN. Perbuatan ini terbukti dengan telah dilakukannya pemeriksaan oleh petugas PLN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : D 021812 dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : D 021812 tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tim P2TL dan tidak ditandatangani penghuni persil;

8. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4, angka romawi III, Huruf A poin g menyatakan:

"Bahwa Penggugat pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 datang kembali ke kantor PT PLN UP 3 Rayon Binjai di Jalan Medan-Binjai KM 16 bertemu langsung dengan Petugas PLN lalu konsumen kami meminta rincian tentang biaya yang diminta tersebut sebesar Rp. 11.386.088,- tetapi TERGUGAT PT PLN UP 3 Rayon Binjai Timur di Jalan Medan-Binjai KM 16 tidak mau memberikan kepada PENGUGGAT kami yaitu:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) instalasi/sambungan listrik 1 fasa;
- Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
- Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Penetapan Tagihan Susulan;

Sehingga melanggar angka 3 (tiga) dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut diatas yaitu: (3) melanggar kaedah tata susila";

Bahwa terlebih dahulu dapat TERGUGAT sampaikan dalil yang dikemukakan PENGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada, karena seluruh prosedur dan dokumen terkait kegiatan P2TL telah ditunjukkan kepada PENGUGAT atau penghuni persil milik PENGUGAT. Pada faktanya PENGUGAT atau penghuni persil milik PENGUGAT tidak mau menandatangani dokumen terkait sebagai bentuk pelaksanaan P2TL;

PENGUGAT tidak dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau melanggar kaedah tata susila yang disampaikan dalam posita, karena pada faktanya PENGUGAT atau Penghuni Persil milik PENGUGAT lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan yang berisiko membahayakan instalasi kelistrikan, nyawa maupun benda milik orang lain dengan melakukan penyambungan langsung instalasi listrik tanpa izin PLN dan menggunakan prosedur yang salah dan berbahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 dan 5, angka romawi III, Huruf A poin h yang pada pokoknya menyatakan:

*"... bahwa Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum**, dengan arti tidak adanya informasi yang jelas tentang pelanggaran arus listrik yang dilakukan oleh Penggugat serta tergugat mencari keuntungan Pribadi dengan mengajak Penggugat Untuk damai di tempat dan hanya menuliskan dengan tulisan tangan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat,";*

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan dalil yang disampaikan PENGGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada faktanya PENGGUGAT lah yang tidak kooperatif dan tidak mengakui Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya yang dibuktikan dengan pemeriksaan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan Petugas P2TL meminta uang untuk damai ditempat adalah tidak benar dan mengada-ada yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Pada faktanya informasi yang disampaikan di lapangan hanya berupa estimasi perhitungan Tagihan Susulan yang dikenakan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT atau Penghuni Persil milik PENGUGGAT. TERGUGAT telah berupaya menjelaskan mengenai jumlah estimasi tagihan susulan yang harus dibayar oleh PENGGUGAT berdasarkan kriteria Pelanggaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, namun pada faktanya PENGGUGAT tidak mau mengakui dan mengingkari fakta pelanggaran yang telah dilakukannya sehingga prosedur penyelesaian P2TL belum dapat dilaksanakan pada saat itu;

Pada faktanya meskipun telah dilakukan upaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PENGGUGAT atau Penghuni Persil milik PENGGUGAT berulang kali melakukan Pelanggaran dan Perbuatan Melawan Hukum yang berisiko membahayakan instalasi kelistrikan, nyawa maupun benda milik orang lain dengan melakukan penyambungan langsung instalasi listrik tanpa izin PLN dan menggunakan prosedur yang salah dan berbahaya di seputar instalasi kelistrikan persil milik PENGGUGAT dengan tujuan menggunakan tenaga listrik tanpa melalui Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik PLN yang berguna untuk mengukur dan mengontrol aliran listrik yang digunakan Pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT mengenai pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menderita kerugian Materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Kerugian Moril harga diri dan rasa malu PENGGUGAT yang dituduh mencuri aliran listrik yang tidak ada dilakukan oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah sangat tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada yang terhadap hal ini PENGGUGAT haruslah menguraikan secara rinci mengenai kerugian materiil dan moril yang diderita oleh PENGGUGAT dengan berdasarkan payung hukum yang jelas. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut unsur perincian jumlah kerugian tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

1) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971* menyatakan:

“ besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan ”

2) *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970* menyatakan: *“apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak.”*

11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT mengenai TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. TERGUGAT dengan tegas membantah sebagaimana dalil-dalil yang telah TERGUGAT sampaikan pada gugatannya pada angka romawi III halaman 3,4 dan 5 diatas dan serta berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah ditentukan / ditetapkan tentang syarat-syarat / unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu pihak apabila akan menuntut ganti rugi berdasarkan “perbuatan melawan hukum” yaitu sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;

12. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan poin-poin bantahan TERGUGAT dalam jawaban ini, yang kemudian dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum tersebut pada poin 11 diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan: -

“Gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi. Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim”;

Dengan demikian berdasarkan hukum, dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) tidak terbukti, karena perbuatan TERGUGAT telah berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu jelas dan terbukti seluruh dalil-dalil PENGUGAT tidak benar dan tidak berdasarkan dengan hukum. Maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan oleh pihak TERGUGAT baik dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka perkenankanlah TERGUGAT memohon agar Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Onvarkelijke Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak seluruh Tuntutan Ganti Kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas apakah benar penggugat telah mengambil arus listrik tanpa izin dari PLN dan apakah benar pihak Tergugat telah membongkar meteran listrik di rumah penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR/283 RBg penggugat haruslah membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pelanggan pembayaran rekening listrik, telah disesuaikan dengan aslinya telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-1;
2. Fotocopy surat berita acara pemeriksaan penertiban P2TL, tidak ada aslinya, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-2;
3. Fotocopy surat pengaduan No. 55/SP/LPKN/XII/2021, telah disesuaikan dengan aslinya telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat permohonan No. 78 DPP-LPKN/XI/2021 dan somasi No. 90/DPP-LPKN/XII/201 pengaduan No. 55/SP/LPKN/XII/2021, telah disesuaikan dengan aslinya telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat tentang kewenangan Lembaga Pembela Konsumen Negeri untuk menyelesaikan masalah konsumen di dalam maupun diluar pengadilan, tidak ada aslinya, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-5;
6. Fotocopy peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan sederhana, tidak ada aslinya, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Undang-Undang R.I Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada aslinya, telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberita tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yaitu Saksi Nurhayati, Abdul Kahar Jalaluddin Ginting dan Saksi Pingkan Suzanne Silaban dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), tidak ada aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat perintah kerja manager ULP Binjai Timur kepada PT Putera Persada Jaya tanggal 01 November 2021, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat daftar sasaran target operasi (TO) tanggal 3 November 2021, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy surat tugas dari Kapolres Binjai Nomor Sprint/1163/X/PAM.5.1.1/2021, tidak ada aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) tanggal 4 November 2021, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara pengambilan barang bukti penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) nomor 021828 tanggal 4 November 2021 sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara penitipan/peminjaman barang bukti penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) no K.010127 tanggal 04 November 2021, sesuai dengan aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Berita Acara analisis dan evaluasi tagihan susulan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) tanggal 4 November 2021, tidak ada aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (P2TL) pada saat kejadian, tidak ada aslinya, yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2(dua) orang saksi dipersidangan yaitu Saksi Erik Marwana dan Saksi Dicky Prasetya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan (PMH) karena telah membongkar meteran listrik dirumah Penggugat yang diduga telah melakukan pencurian arus listrik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pertanyaan dalam perkara ini, apakah benar penggugat telah melakukan pencurian arus listrik dirumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan keberatan Penasihat hukum penggugat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat, karena menurut kuasa hukum penggugat saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat dalam persidangan tersebut merupakan pegawai PLN, makan gaji dari PT. PLN dan bahagian dari pihak tergugat yang dikhawatirkan akan memberikan keterangan akan memihak ke PT. PLN dan pihak kuasa penggugat meninggalkan ruang sidang pada saat saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat diruang sidang pada saat memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Hakim telah menjelaskan bahwa keberatan kuasa penggugat terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa tergugat akan dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Rbg “ yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah a. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis yang lurus, b. Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan, c. Suami atau isteri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai, d. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti apakah ia telah mencapai 15 tahun, e. Orang-orang gila, walaupun sekali-kali mereka dapat menggunakan pikirannya yang sehat, kemudian ayat (2) menyatakan anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (niet onbekwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) angka 3 Rbg yang menyatakan bahwa yang dapat mengundurkan diri dari pemberian kesaksian-kesaksian adalah mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang sah wajib menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata dan melulu menyangkut hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 Rbg menyatakan bahwa Jika saksi tidak mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai saksi atau jika permohonan itu dinyatakan sebagai tidak beralasan, maka saksi tersebut sebelum memberikan kesaksiannya disumpah lebih dahulu menurut tata cara agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa tergugat merupakan saksi-saksi yang turun kelapangan yang melakukan penertiban penggunaan daya listrik dan saksi-saksi tersebut bukan sebagai ahli dalam suatu bidang yang harus menjaga kerahasiaannya, misalnya dokter ahli yang harus menjaga kerahasiaan seseorang yang menderita sakit dan pekerja Bank yang harus menjaga rahasia rekening nasabah Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh kuasa penggugat yang wal out (keluar dari ruang persidangan) tidak beralasan hukum dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa tergugat bukan sebagai ahli yang harus menjaga kerahasiaannya propesinya dan saksi-saksi tersebut bukan sebagai bahagian dari tergugat;

Menimbang, bahwa apakah benar tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap pembongkaran meteran listrik dirumah penggugat..!

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menyebutkan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan hukum itu sendiri yaitu:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh penggugat sesuai aslinya yang membuktikan bahwa penggugat menggunakan meteran listrik tersebut telah sesuai prosedur dengan telah tercantum namanya di surat tersebut Herlina Br Sitepu dengan tarif 1/000001300VA;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 tidak ada aslinya, sama dengan bukti surat yang diajukan oleh tergugat bertanda T-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-5 ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa surat pengaduan yang diajukan oleh penggugat kepada pengurus lembaga pembela konsumen negeri, yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa surat permohonan yang diajukan oleh DPP-LPKN kepada PT PLN mengenai berkenan memasang kembali meteran konsumen tanpa dibebani biaya apapun, yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa surat permohonan dibuatkan peraturan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tidak ada aslinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 dan P-7 tidak ada aslinya, namun ada relevansinya dengan aturan pelaksanaan perkara ini, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Nurhayati dan saksi Pingkan Suzanne menyatakan petugas PLN datang memeriksa meteran arus listrik dan menemukan adanya kabel listrik yang tersambung sebelum meteran listrik, sehingga pihak petugas PLN menyetakan di rumah saksi Pingkan Suzanne ada pengambilan arus listrik tanpa izin dari pihak PLN (tergugat), sehingga meteran rumah saksi Pingkan Suzanne dibongkar dan dibawa ke kantor PLN dan saksi Pingkan disuruh ke kantor PLN tersebut untuk menyelesaikan masalah penyambungan kabel arus listrik yang tidak ada izin dari PLN tersebut;

Menimbang, bahwa pihak petugas P2TL pada saat melakukan pemeriksaan di rumah saksi Pingkan Suzanne ada menunjukkan surat tugas dari PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Erick Marwana menyatakan saksi sebagai ketua Tim P2TL yang melaksanakan pemeriksaan KWH meter dan kabel aliran arus listrik PLN dirumah saksi Pingkan Suzanne pada tanggal 4 Nopember 2021 ada ditemukan pelanggaran P2TL yaitu ada sambungan kabel lain yang terlilit di kabel PLN sebelum kabel ke meteran, kabel yang melilit ke kabel PLN tersebut mengarah ke beton didalam rumah penggugat, dari temuan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggara dan kemudian kabel yang masih melilit yang mengarah dalam beton dinding rumah penggugat tersebut saksi tarik seadanya, kemudian saksi potong untuk sebagai barang bukti yang akan dibawa ke kantor PLN (Bukti bertanda T-9), hal mana barang bukti tersebut berupa kabel listrik yang terlilit sambungan dan meteran listrik yang sudah dibongkar juga dihadirkan dipersidangan sebagaimana berita acara persidangan halaman 21 dan halaman 22;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum penggugat yaitu:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 menyatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, bahwa untuk mengabulkan petitum angka 1 seluruhnya setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan dan dikabulkannya petitum-petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 menyatakan perbuatan tergugat yang membongkar meteran milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu saksi Erick Marwana menyatakan saksi sebagai ketua Tim P2TL yang melaksanakan pemeriksaan KWH meter dan kabel aliran arus listrik PLN dirumah saksi Pingkan Suzanne pada tanggal 4 Nopember 2021 ada ditemukan pelanggaran P2TL yaitu ada sambungan kabel lain yang terlilit di kabel PLN sebelum kabel ke meteran dan saksi Pingkan Suzanne dan saksi Nurhayati juga menyatakan bahwa petugas PLN datang pada saat pemeriksaan listrik dirumah penggugat ada ditunjukkan surat tugas, artinya petugas P2TL melaksanakan tugasnya melalui prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 menyatakan memerintahkan kepada tergugat untuk memasang kembali meteran milik penggugat tanpa dibebani biaya apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembongkaran meteran dirumah penggugat dilakukan oleh tergugat karena adanya temuan lilitan kabel pada kabel listrik sebelum meteran dirumah penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi Erick Marwana dan bukti surat bertanda T-9 dan barang bukti berupa potongan lilitan kabel listrik dan meteran listrik yang dihadirkan dipersidangan pada saat dimintakan keterangan saksi Erick Marwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum penggugat angka 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5 dan 6 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk menuntut pada tergugat sebagaimana tuntutan penggugat dalam petitum angka 4, 5 dan 6, sehingga petitum ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawah hukum (PMH) yang telah membongkar meteran listrik dirumah penggugat, sebagai mana disebutkan dalam peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dalam Bab VII jenis dan golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik sebagaimana bunyi Pasal 13 ayat (1) huruf c menyatakan “ pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi” dan ayat (5) huruf b menyatakan “ menyambung langsung dari instalasi PLN sebelum APP “, sehingga petitum angka 7 yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak seluruhnya, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

- Menolak gugatan penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp635.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2022 oleh Mukhtar, S.H.,MH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai nomor 1/Pen.Pdt.G.S/2022/PN Bnj, tanggal 04 Januari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizal E Harahap, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri kuasa Penggugat..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal E. Harahap, SH

Mukhtar, S.H.,MH.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses / ATK | : | Rp. 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.490.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp. 10.000,00; |

Jumlah : Rp635.000,00,-

(enam Ratus tiga puluh lima Ribu Rupiah)